

DESA – PERANGKAT DESA – BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2015

PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 9, LD 2015 NOMOR 9, SETDA KABUPATEN TANAH LAUT : 38 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf d dan ayat (2), Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65 ayat (1) huruf d dan ayat (2) serta Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Perangkat Desa terdiri atas: sekretariat desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 2 November 2015.

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2008 tentang Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Ketentuan Pasal 33 dalam peraturan daerah ini berlaku efektif mulai periode pemilihan kepala desa tahun 2017 dan seterusnya.

- Penjelasan 8 hlm.